



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Perangkat Daerah yang diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kenaikan kelas jabatan dan nilai jabatan, akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN tidak diberikan TPP jika:
- a. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - c. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. mengambil cuti besar;
 - f. cuti persalinan keempat dan seterusnya;
 - g. diberhentikan sementara;
 - h. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya;
 - i. mengikuti tugas belajar;
 - j. menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
 - k. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai ASN bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;

- l. tidak menyampaikan LHKPN sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh tuntutan perbendaharaan-tuntutan ganti rugi;
 - n. menerima gratifikasi;
 - o. tidak menyampaikan SKP;
 - p. pegawai ASN bekerja pada satuan Pendidikan meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan tenaga fungsional tertentu kependidikan lainnya; dan
 - q. belum mengembalikan kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait, yang dihitung sejak adanya penetapan pengembalian kerugian negara.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, maka:
- a. penundaan TPP bulan Januari, jika belum menyampaikan LHKPN sampai tanggal 22 Januari;
 - b. penundaan TPP bulan Januari dan Februari, jika belum menyampaikan LHKPN sampai tanggal 22 Februari; dan/atau
 - c. penundaan TPP bulan Januari,, Februari, dan Maret, jika belum menyampaikan LHKPN sampai tanggal 22 Maret.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaporkan LHKPN sampai dengan 31 Maret, Pegawai ASN dimaksud tidak mendapatkan TPP bulan Januari sampai dengan bulan Maret.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang tidak menyampaikan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, maka:
- a. tidak mendapatkan TPP bulan Januari sebesar 60% (enam puluh perseratus), jika belum menyampaikan SKP sampai tanggal 22 Januari;
 - b. tidak mendapatkan TPP bulan Januari dan Februari sebesar (enam puluh perseratus), jika belum menyampaikan SKP sampai tanggal 22 Februari;
 - c. tidak mendapatkan TPP bulan Januari, Februari, dan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus), jika belum menyampaikan SKP sampai tanggal 22 Maret; dan/atau
 - d. tidak mendapatkan TPP selama 6 (enam) bulan sebesar 60% (enam puluh perseratus) jika belum menyampaikan SKP sampai tanggal 22 April.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk hari libur atau hari yang diliburkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah masing-masing ke BKPSDM.
- (7) TPP dapat diberikan kembali kepada Pegawai ASN apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan hal-hal yang dimaksud pada ayat (1), kecuali Pegawai ASN pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bagi tenaga fungsional tertentu pada dinas kesehatan dan rumah sakit umum Daerah syekh yusuf diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebesar selisih antara tunjangan fungsional tertentu dengan TPP sesuai kelas dan nilai jabatannya.
 - (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan jika nilai TPP lebih tinggi dari tunjangan fungsional tertentu.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf p, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tambahan besaran bagi Perangkat Daerah tertentu atas pertimbangan dengan kriteria kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, pertimbangan objektif lainnya dan kelangkaan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. inspektorat Daerah;
 - c. BKPSDM;
 - d. badan pengelolaan keuangan Daerah;
 - e. badan perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. badan pendapatan Daerah;
 - g. dinas pemadam kebakaran;
 - h. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - j. satuan polisi pamong praja.
- (3) Selain tambahan besaran bagi Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan besaran juga dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. pejabat/kelompok kerja pengadaan barang dan jasa;
 - c. penanggungjawab pengelola keuangan;
 - d. pejabat penatausahaan keuangan;
 - e. bendahara penerimaan;
 - f. bendahara penerimaan pembantu;
 - g. bendahara pengeluaran;
 - h. bendahara pengeluaran pembantu;
 - i. staf (pejabat pelaksana) di bidang pengelola keuangan;
 - j. pengurus barang pengguna;
 - k. penanggungjawab pengelola kegiatan;
 - l. pejabat pengelola program;
 - m. staf (pejabat pelaksana) di bidang pengelola program;
 - n. tim teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;

- n. tim teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - o. operator; dan
 - p. pengelola verifikator TPP.
- (4) Tambah besar TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kelas dan nilai jabatan bagi pejabat struktural karena promosi jabatan, maka penyesuaian pembayaran TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas dan nilai jabatan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu karena penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat, maka penyesuaian pembayaran TPP diberikan terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi pegawai dari luar Daerah ke dalam Daerah, maka pembayaran TPP diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Januari 2025


BUPATI GOWA,

ADNAN BURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

ANDY AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2025 NOMOR 1